

**DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA
MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng
Tahun 2013-2015)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Peradilan
Pada Fakultas Syariah & Hukum
UIN Alauddin Makassar.**

Oleh:

HASRIANI

NIM :10100112072

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasriani
NIM : 10100112072
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 12 April 1994
Jurusan : Peradilan
Prodi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Samata
Judul : Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng. (studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Agustus 2016

Penyusun,



HASRIANI
NIM : 10100112072

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015) yang disusun oleh Hasriani NIM: 10100112072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 26 Zulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Agustus 2016 M
26 Zulqaidah 1437 H

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum.

Munaqisy I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.

Munaqisy II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Hi.

Pembimbing I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. H. Supardin, M.Hi.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada diri penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015).”**

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini, penulis mendasar pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Bantaeng.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang saya cintai dan hormati Bapak Suhaedi dan Ibu Hawiah. yang tiada pernah putus doa demi kesuksesan belajar putrinya dan telah memberikan seluruh cinta serta kasih sayangnya, dan juga yang telah memberikan

dukungan lahir batin kepada penulis dalam proses studi selama ini. Bapak, Ibu, saya tidak akan mengecewakan Bapak, Ibu, dan saya berjanji akan membahagiakanmu sampai akhir hayat. Insya Allah.

2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan, Para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Peradilan Bapak Dr. Supardin, M.Hi, Sekretaris Jurusan Peradilan Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag, dan staf Jurusan Peradilan yang telah membantu dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah serta penulisan karya ilmiah ini.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam M.Ag, dan Dr. Supardin, M.HI, sebagai Dosen Fakultas Syariah dan masing-masing selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penulis.
5. Bapak Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Bantaeng yang telah memberikan fasilitas waktu, tempat, dan bantuannya selama penelitian, serta semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu hingga selesainya skripsi ini.
6. Teman-teman serta sahabat-sahabatku di Peradilan angkatan 2012 yang telah memberikan arti kebersamaan dan membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini.
7. Teman Terdekatku Kurniadi Nur S.Hi yang selama ini telah bersama-sama sejak perkuliahan sampai selesai penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan tetap utuh selamanya.

8. Teman-teman dan para sahabat yang jauh di mata namun dekat di hati, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah swt memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.

Aamiin yaa Rabbal Alamin

Gowa, 1 Agustus 2016

Penulis,



Hasriani

NIM. 10100112072




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-10 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS | 11-39 |
| A. Konsep Dasar Perkawinan | 11 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 11 |
| 2. Prinsip dan Asas perkawinan | 13 |
| 3. Dasar Hukum Perkawinan..... | 16 |
| 4. Rukun dan Syarat perkawinan | 19 |
| 5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... | 22 |

| | |
|---|--------------|
| B. Dispensasi Pernikahan | 26 |
| 1. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah | 26 |
| 2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih | 27 |
| 3. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan..... | 32 |
| 4. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Nikah | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 40-44 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |
| C. Sumber Data | 41 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 42 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 42 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA | |
| MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG | 45-78 |
| A. Gambaran Umum Peradilan Agama | 45 |
| 1. Visi dan Misi | 46 |
| 2. Rencana Strategis | 47 |
| 3. Struktur Organisasi | 48 |
| 4. Kekuasaan dan Kewenangan..... | 51 |
| B. Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Pernikahan Usia Muda di Pengadilan Agama Bantaeng | 61 |

| | |
|--|--------|
| C. Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi | |
| Pernikahan di Pengadilan Agama Bantaeng | 66 |
| BAB V P E N U T U P | 79-80 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Implikasi penelitian | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | .81-82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | Be |
| ت | ta | t | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | Ka dan ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | Er |
| ز | zai | z | Zet |
| س | sin | s | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ثي | syin | sy | Es dan ye |
| ص | sad | s | es (dengan titik di bawah) |
| ظ | dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Apostrop terbalik |
| غ | gain | g | Ge |
| ف | fa | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wau | w | We |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | , | Apostop |
| ي | ya | y | Ye |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Hasriani
NIM : 10100112072
Jurusan : Peradilan
Prodi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Judul :DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 B Bantaeng)

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng (studi kasus pada pengadilan agama Bantaeng). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Bantaeng dan Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng.

Tujuan penulisan ini adalah untuk: Mengetahui prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Bantaeng, dan mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodologi yaitu: Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Agama Bantaeng, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantaeng, serta analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.

Jadi, Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional terhadap orang islam yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum Islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.¹

Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.²

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya, di antara firman Allah dalam QS.al-Nuur/24: 32.

¹Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 5.

² Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, h. 13.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.³

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia, (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki belum mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum mencapai 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas umur untuk menikah.

³ Departemen Agama, RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* , h. 494.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁴

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslaha mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkanlan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik

⁴ Lihat , *Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999).

⁵ Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya.

Penomena kawin muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan diusia dini. Penomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda.

Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Suatu pernikahan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, di dalamnya terdapat hikmah antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan mencegah orang berbuat maksiat. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standar suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Pengadilan Agama Bantaeng sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama.

Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng.

2. Deskripsi Fokus dan Defenisi Operasional

a. Deskripsi Fokus

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Bantaeng dan mengambil objek penelitian yakni Pelaku Dispensasi Nikah, Jurusita, Panitera, dan Hakim yang bertugas dan mengambil data tentang alasan-alasan Mengajukan Dispensasi Nikah.

b. Defenisi Oprasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya penafsiran yang keliru terhadap judul skripsi ini maka penulis menguraikan pengertian judul skripsi ini sesuai dengan maksud penulis sebagai berikut :

- 1) Dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁶
- 2) Nikah/kawin adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁷

- 3) Masyarakat Islam artinya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan .
- 4) Usia diartikan sebagai umur. Muda adalah belum sampai setengah umur. Usia muda adalah tahap dalam perkembangan individu pada waktu seseorang sedang mudah tumbuh dan berkembang (sangat potensial).⁸
- 5) Pengadilan Agama Bantaeng adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang mempunyai

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 238.

⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 96.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1113.

kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang bragama Islam dalam wilayah hukum kabupaten Bantaeng.

Dari bebrapa istilah diatas, sudah dapat dipahami bahwa secara operasional judul ini berarti suatu pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan terhadap seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing atau salah satu pihak masih dibawah umur yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal yang bersangkutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan pokok masalah di atas maka sub masalah yang dapat di bahas adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Bantaeng?
2. Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng?

D. Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun referensi – referensi yang penulis maksud adalah diantaranya:

Dunia wanita dalam islam, Sayid Muhammad Husain Fadhullah menegemukakan tidak ada usia menikah yang ditentukan dalam syariat, maka boleh menikahkan anak laki-laki atau perempuan kecil di usia dini.⁹

Dalam fiqh sunnah, jilid 6, Sayyid Sabiq mengemukakan syarat bagi sahnya ijab kabul, salah satunya ialah kedua belah pihak sudah tamyiz (dapat membedakan yang benar dan salah), bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyis, maka pernikahannya tidak sah.¹⁰

Andi Syamsu Alam dalam bukunya *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, mengemukakan bahwa perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa dispensasi pengadilan dan tidak sekedar dengan denda 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Di Irak, bagi pelanggar dijatuhkan pidana penjara.¹¹

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Tujuan Umum

⁹Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 197.

¹⁰.Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI (Bandung; Al Ma'arif, 1993), h. 7.

¹¹Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publising House, 2005), h. 67.

1. Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur pelaksanaan Dispensasi terhadap Pernikahan Usia Muda di Pengadilan Agama Bantaeng.
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng

Tujuan khusus

1. Untuk mendapatkan data mengenai Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Pernikahan Usia Muda di Pengadilan Agama Bantaeng.
2. Untuk mendapatkan data mengenai Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi praktis.
 - a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal Dispensasi Pernikahan di bawah Umur adalah satu cara yang diberikan dalam hal menangani penyimpangan terhadap pasal 7 (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sekaligus dapat mengetahui tata cara penerapannya pada Pengadilan Agama dan akibat hukumnya.
 - b. Dapat menjadi masukan bagi dunia Peradilan dalam penyelesaian perkara Dispensasi Nikah.
2. Segi Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyak unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain, mereka membatasi banyak unsur yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan namun akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.¹

Perkawinan dalam arti aqad adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perjanjian di sini bukan sembarang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), h. 10.

perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, karena itu perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Kata nikah dari uraian di atas berarti akad. Arti “akad” menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis, dan penggunaan ungkapan “membolehkan/menghalalkan hubungan kelamin” karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya.

Adapun rumusan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 9.

³Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah*, Jilid VII (Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 9.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian rumusan lain yang tidak mengurangi arti pengertian Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama, dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

2. Prinsip dan Asas Perkawinan

Dalam uraian prinsip dan asas perkawinan ini, tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam agama Islam yakni menurut hukum Islam yaitu:

⁴Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:1996), h. 3.

⁵Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Dengan cara dilakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui kedua belah pihak setuju atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan antara perempuan dan pria yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i), h. 6.

Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁷

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 34.

Dari uraian prinsip dan asas dalam perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang perkawinan dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan dan syarat untuk itu. Karenanya apabila seorang dipandang mampu dan memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh agama maka mereka diharuskan untuk melakukan pernikahan (menikah) secara sah menurut agama. Hidup membujang termasuk pelanggaran atas naluri manusia.⁸

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk Para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti.⁹

Allah swt berfirman dalam QS Ar-Rad/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak

⁸Abdurrahman, *Syariah The Islamic Law*, Diterjemahkan Oleh H. Basrilba Asqhary, dengan Judul; *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 11.

⁹Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 2.

bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (QS. Ar-Rad:38)¹⁰

Selain itu, Islam juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl:72)¹¹

Islam juga menyebut pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah swt. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)¹²

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra). h. 376.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

Tidak sedikit orang yang masih bimbang untuk menikah. Akibatnya ia urung menikah karena takut menanggung biaya pernikahan dan memikul tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari pernikahan tersebut. Maka dari itu Islam datang untuk mengubah pola pikir mereka. Allah menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang menikah sehingga ia mampu mengatasi sebab-sebab kefakiran.¹³

Allah swt berfirman dalam QS An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32)¹⁴

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

¹³Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 2.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 549.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang pasti Allah tolong; orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang ingin merdeka dari tuannya (dengan tebusan) dan orang yang ingin menikah agar dirinya terjaga dari dosa." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan."¹⁵

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah atau tidak lengkap. Keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya, syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, dan adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menetapkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, calon

¹⁵Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, (*Shahih Sunanut Tirmidzi* [no. 1352]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2041]), dan An-Nasa'i (*Shahih Sunanun Nasa'i* [no. 3017]).

pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan seperti tersebut di atas, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali calon pengantin perempuan, dan qabul yang dilakukan oleh suami atau calon pengantin laki-laki.¹⁶

Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah.

Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan menurut Imam Hanafi, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat (ijab dan qobul)¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14, h. 18.

¹⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 8.

Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan Menurut Imam Maliki, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai Perempuan
- c. Mahar
- d. Wali
- e. Dua orang saksi
- f. Shighat (ijab dan qobul)¹⁸

Adapun syarat adalah yang harus ada, karena syarat itu berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Sehingga syarat-syarat perkawinan bagi:

- a. Calon mempelai laki-laki, yaitu: bukan mahram dari calon istri, balig, cukup umur, waras akalnya, adil, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang melaksanakan ihram.
- b. Calon mempelai perempuan, yaitu: tidak ada halangan syara' yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, cukup umur, waras akalnya, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.
- c. Wali dari calon mempelai perempuan, yaitu: laki-laki, Islam, balig, waras akalnya, adil, dan tidak sedang ihram haji.
- d. Dua orang saksi, yaitu: laki-laki, balig, Islam, adil, waras akalnya, dapat mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul.

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 8.

e. Ijab yang dilakukan oleh wali perempuan, dan kabul yang diucapkan oleh calon suami, yaitu: akad harus diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Materi ijab kabul tidak boleh berbeda seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk maharnya disebutkan. Ijab kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi berlangsungnya perkawinan dan diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.¹⁹

Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqhi seperti uraian di atas dan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁰

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan yang disyariatkan perkawinan yaitu pertama untuk mendapat anak keturunan yang sah untuk

¹⁹Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 36.

²⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 12.

melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh rasa kasih sayang.²¹

Dalam Undang-Undang perkawinan, rumusan tujuan perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari rumusan-rumusan tujuan perkawinan di atas penulis dapat merinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Memperoleh keturunan yang sah.
- c. Mewujudkan suatu keluarga yang bahagia penuh ketenangan dengan dasar cinta kasih.

Imam Ghazali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri kehidupan manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²²

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 46.

Dalam hal ini untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu demi satu dari kelima tujuan perkawinan tersebut di atas:

- a. Untuk memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia yang mengandung dua segi kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan umum, setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupan mereka terasa sepi, walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, berkedudukan tinggi, namun jika tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Sedangkan aspek yang umum yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang dan memakmurkan alam.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan serta sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksuil. Sifat kebirahian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu maka banyak manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 13.

usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan dan dengan sendirinya masyarakat akan menjadi kacau.

- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dan tidak ada saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah, kelemahan dalam mengendalikan hawa nafsu, apabila melihat atau berhadapan dengan lawan jenisnya, karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang pada akhirnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, dan satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas

dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tersebut lahirlah anak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab sebelum melakukan perkawinan pada umumnya pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan, karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua, setelah berumah tangga mulai menyadari akan tanggungjawab di dalam mengemudi rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak, si suami bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki sedang si istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia.

B. DISPENSASI PERNIKAHAN

1. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.(Permenag No3/1975 pasal 13(2)).

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak

menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu meyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa' ayat 6)²³

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur

²³Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h 61.

(*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.²⁵ Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.²⁶

Didalam *syariat* Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan *qobul* secara sah dalam suatu akad nikah.²⁷

²⁴ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994). h. 22.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 23.

²⁷ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema insani, 1999), h. 26.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.²⁸

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- 1) Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 2) Mimpi keluar sperma (*mani*) bagi laki-laki.

²⁸Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 352.

3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.²⁹

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *Qamariyah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁰

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan

²⁹Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994), h. 3-4.

³⁰Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.th.), h. 232-233.

berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

3. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.³¹

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa

³¹Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), h.15

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³²

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³³

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.³⁴

³²Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI , 2001), h. 119.

³³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7.

³⁴Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, h. 17.

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar*'inya mempunyai landasan yang kuat, seperti QS. an-Nisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar(an-Nisa' ayat 9)³⁵

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya.

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.61.

Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang - undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang - undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) menyatakan:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁶

Sayangnya undang - undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, disatu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 119.

4. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Nikah

Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan di kategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termaksud dalam melakukan perkawinan.

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan mengenai syarat tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

Dalam undang-undang Perlindungan Anak, perumusan seseorang masih di kategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-undang perlindungan anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perinsip yang di anut undang-undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda untuk menentukan dewasa, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal ada pelanggaran, karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Negara secara jelas telah menyatakan perlindungannya terhadap anak. Dalam Pasal 20 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis kelamin, Etnik, Budaya dan bahasa, Status hukum anak, Urutan Kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental.³⁷

Berdasarkan undang-undang di atas, maka perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak. Seorang anak yang masih berada dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan di bawah umur jelas akan merampas semua hak anak diatas. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan.

Sedangkan kalau dikaji dari hukum Pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah muda.

³⁷UU RI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), h. 53.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum perkawinan dibawah umur, merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin.

Namun demikian perkawinan dibawah umur dapat di cegah dan di batalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan lurus kebawah, sodara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide Pasal 63,62 dan 64 KHI).

Pasal 20 dan 21 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan cukup tegas dalam masalah ini. Di sebutkan bahwa pegawai pencatat nikah tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila iya mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.

Namun perkawinan yang tak di catatkan juga buka tanpa resiko, yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang di lahirkan. Karena apabila ia tidak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Peraktek nikah di bawah umur juga megisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi karna begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.

Untuk merespon dampak negatif dari perkawian di bawah umur ini, Departemen Agama telah merancang undang-undang Peradilan Agama di bidang perkawinan. Salah satu pasal yang di atur dalam perkawinan di bawah umur. Dalam undang-undang tersebut, usia perkawinan bagi laki-laki adalah minimal 19 tahun dan bagi wanita minimal 16 tahun. Dengan kata lain, sebuah perkawinan di kategorikan tidak melanggar hak asasi anak jika usia pengatin berada pada batasnya tersebut. Sedangkan perkawinan berada di bawa umur minimum dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Adapun sangsi yang di jatuhkan ada 2 jenis yaitu sangsi untuk pelaku sebesar 6 juta rupiah, dan sangsi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar 12 juta rupiah dan kurungan 3 bulan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Khususnya pada wilayah kerja Pengadilan Agama Bantaeng dalam kaitannya dengan dispensasi pernikahan pada masyarakat islam di Kabupaten Bantaeng.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada Pengadilan Agama Bantaeng terdapat beberapa perkara dispensasi nikah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan karena semakin banyak remaja yang ingin menikah muda.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan penelitian-penelitian eksperimental.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pada taraf implementasinya dalam praktik di lapangan dimana dilakukan dengan menggunakan teknik observasi (pengalaman), pengamatan, dan wawancara, dan data-data yang diperoleh tersebut kemudian diperbandingkan, sehingga kesimpulan yang ditarik benar-benar merefleksikan tujuan dan manfaat penelitian ini.

C. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Data primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan artikel-artikel, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjangkau data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantaeng. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview (wawancara). Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal.¹

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode:

¹ G Setia Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), h. 634.

1. Deskriptif pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Peneliti Skripsi “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2013 -2015)”

Objek Penelitian : Pegawai Pengadilan Agama Bantaeng

Hari/Tanggal : -

Masalah Pokok Dalam Skripsi ini yaitu:

- A. Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Bantaeng?
- B. Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng?

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah proses pelaksanaan dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama lainnya?
2. Bagaimana cara Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah?
3. Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Pernikahan?



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI dan secara efektif telah terealisasi pada tanggal 5 Juli 2005 serentah di wilayah seluruh jajaran Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia.¹

Pengadilan Agama Bantaeng merupakan peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1957, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam tahun 2010 telah menerapkan kebijakan secara umum, sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dengan menerapkan aplikasi SIADPA Plus.

¹Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantaeng.

2. Mengoptimalkan pelayanan hukum kepada publik dalam melayani para pencari keadilan, sehingga pencari keadilan merasa puas, aman dan nyaman berperkara di Pengadilan Agama Bantaeng.
3. Menyediakan sarana penunjang situs website <http://www.pa-bantaeng.go.id> sebagai tindak lanjut dari SK KMA Nomor : 144//KMA/SK/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.²
4. Melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan/wati secara berkala.
5. Terus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil.

Visi dan Misi

Pengadilan Agama Bantaeng sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, pro aktif melakukan pembenahan-pembenahan dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat pencari keadilan secara profesional dan bertanggung jawab yang bertumpu pada visi yakni :

”Terwujudnya Pengadilan Agama Bantaeng yang Mandiri Bermartabat, Profesional, dan mendapat Kepercayaan Publik.”

Adapun misi Pengadilan Agama Bantaeng adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan.

²Data Pengadilan Agama Bantaeng.

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas administrasi umum dan administrasi manajemen peradilan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.³

Rencana Strategis

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dengan berpedoman asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tetap mengutamakan rasa keadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik menyangkut etos kerja maupun peningkatan jenjang pendidikan untuk terwujud/tercipta pegawai yang profesional dan disiplin dengan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih baik.
3. Peningkatan pengawasan bagi aparat Peradilan untuk dapat mewujudkan citra dan wibawa aparat Peradilan maupun citra kelembagaan yang lebih baik.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor Pengadilan senantiasa menjaga kebersihan dan keamanan serta penyediaan fasilitas umum, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

³Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantaeng.

5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kepaniteraan melalui aplikasi SIADPA Plus, Pola Bindalmin sehingga selain dapat menjamin terciptanya tertib administrasi, kearsipan, dan pelaporan perkara, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.
6. Peningkatan pelaksanaan tugas kesekretariatan, meliputi :
 - a. Bidang Kepegawaian.
 - b. Bidang Keuangan.
 - c. Bidang Umum.
7. Pembinaan Organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, dan Olah Raga, guna menunjang tugas kedinasan.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun Instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Daerah.⁴

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Susunan organisasi Pengadilan Agama Bantaeng, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bantaeng termasuk Pengadilan Kelas II.

Sehubungan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan .

⁴Sumber Pengadilan Agama Bantaeng.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Bantaeng terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Penitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, untuk lebih terperinci/detail dapat dilihat pada Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantaeng sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantaeng
(keadaan per 31 Desember 2015)**

| | |
|---|-----------------------------|
| Ketua | : Drs. Hasbi, M.H. |
| Wakil Ketua | : Drs. H. Muh. Amir, S.H. |
| Panitera | : M. Arfah, S.H. |
| Wakil Panitera | : Dra. Hj.Nawiyah |
| Sekretaris | : Drs. Mahmud |
| Panitera Muda Gugatan | : Dra. Hj. Sitti Nuraeni |
| Panitera Muda Permohonan | : H. Erwin Amir Betha, S.H. |
| Panitera Muda Hukum | : A. Suardi, S.Ag. |
| Kasubag Perencana, TI, dan Pelaporan | : Ansor |
| Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | : Haripuddin, S.H. |
| Kasubag Umum dan Keuangan | : Mulyani, S.E. |

Pejabat Fungsional Hakim :

1. Muh. Arief Ridha,S.H.,M.H.
2. Ruslan Saleh, S.Ag.
3. Musrifa, S.HI.
4. Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.
5. Aminah Sri H, S.E.I.
6. St. Hatija, S.HI.

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti :Bungatang, S.HI.

Pejabat Jurusita : Muslimin, S.H.

Staf Kepanitraan : Saufa Jamilah, S.H.

: Irma, S.Sos, M.Si.

Petugas IT :Dadang Soenandar, A,Md.

Tenaga Satpam yang masuk anggaran DIPA sebanyak 3 (tiga) orang:

1. Aiman
2. Basir
3. Aksaro Tunru

Tenaga Pramu Bhakti/Sopir yang masuk anggaran DIPA sebanyak 5 (lima) orang:

1. Rakhmatullah, S.Pd.I.
2. M. Amir
3. Armiyanti Amir
4. Kamal S.H.

5. Ulfiani, SPd.I.

Berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Bantaeng dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.⁵

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng

Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.⁶

⁵Sumber Pengadilan Agama Bantaeng.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49, h. 21.

Yang dimaksudkan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Cerai talak.
- i. Gugatan perceraian (cerai gugat).
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Mengenai penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai seorang wali dicabut.


- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul anak.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁷

Kewenangan tersebut merupakan dasar untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Bantaeng.



⁷Data Pengadilan Agama Bantaeng .

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANTAENG



Sumber : Pengadilan Agama Bantaeng

Tabel 1

Jumlah perkara yang diterima pada pengadilan Agama Bantaeng dari tahun 2013-2015 yaitu:

| No | Jenis Perkara | Uraian | | |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Pembatalan Perkawinan. | - | 1 | 1 |
| 2. | Cerai Talak | 46 | 47 | 44 |
| 3. | Cerai Gugat | 196 | 215 | 224 |
| 4. | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali | - | - | 1 |
| 5. | Wali Adhol | - | 1 | 2 |
| 6. | Penetapan Ahli Waris | 6 | 7 | 1 |
| 7. | Hibah | 1 | - | - |
| 8. | Itsbat Nikah | 40 | 56 | 216 |
| 9. | Harta Bersama | - | 3 | - |
| 10. | Pengangkatan Anak | - | - | 2 |
| 11. | Mal Waris | 2 | 3 | 1 |
| 12. | Gugatan Mahar | - | - | - |
| 13. | Dispensasi Kawin | 4 | 13 | 36 |
| 14. | Lain-Lain | 1 | 1 | - |
| | JUMLAH | 296 | 347 | 528 |

Data Pengadilan Agama Bantaeng.

Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2013 s/d tahun 2015 volume perkara (perkara permohonan dan gugatan) yang diterima oleh Pengadilan Agama Bantaeng jumlahnya cukup

tinggi yaitu total seluruhnya 1.171 permohonan (*Volunter*) yang meliputi itsbat nikah, dispensasi nikah, dan wali adhal. Dan perkara gugatan perceraian, poligami, harta bersama, dan warisan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat khususnya umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum yakni melalui Pengadilan Agama serta dapat membuktikan bahwa Pengadilan Agama dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia guna mendapat keadilan dan kepastian hukum.

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal dispensasi kawin berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang memuat himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis sebagai hukum terapan, dikenal dengan istilah fiqih Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, salah satu sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia menjadi pedoman hukum materil dan formil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin.

A. Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda Di

Pengadilan Agama Bantaeng

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:⁸

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2)).

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permenag No.3 tahun 1975 ditentukan;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permenag No.3/1975 pasal 13(1))

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permenag No.3/1975 pasal 13(2)). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 16.

memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permenag No.3/1975 pasal13(3). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.⁹

Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantaeng sbb:

a. Meja 1

Pada tahap ini pemohon akan dibuatkan surat permohonan apabila pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin. Petugas meja satu akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut`

b. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- 1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan..
- 2) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon sebagai dasar penyeteran panjar biaya ke Bank.

⁹Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama* (Bandung : Armico), h 65.

- 3) Setelah pemohon membayar panjar perkara kasir memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali pada pemohon.

c. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian Meja II:

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.¹⁰

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

¹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 61

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- a. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan.
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.
- 3) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.¹¹

Setelah penetapannya dibacakan biasanya majelis hakim akan memberikan sedikit masukan dan pencerahan kepada para pemohon dispensasi kawin tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.¹²

B. Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.

1. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

¹¹Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 188.

¹²Wawancara dengan hakim pengadilan agama kelas 2 B Bantaeng Bapak Ruslan S.Ag. pada tanggal 21 Juli 2016.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan Dispensai Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan Beberapa Faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan adalah karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Untuk lebih jelasnya penulis akan Uraikan Sebagai Berikut :

a. Hamil Di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua

b. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan.

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang tua mengawinkan anaknya merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri . Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.

Pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin ssegera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka mengangap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).¹³

Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup,

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14

dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

a. Pertimbangan Hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.¹⁴

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 135.

permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.¹⁵

Seperti dalam Penetapan No 25/Pdt.P/2013/PA.Btg. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang berumur 16 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, KUA menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ayahnya bekerja di Ladang. Bagi anak laki-laki pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai.¹⁶ Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan/

¹⁵Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 2B Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arief Ridha, pada tanggal 21 Juli 2016.

¹⁶Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Bantaeng, Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2013/PA.Btg. diambil pada tanggal 21 Juli 2016

mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai ditakutkan akan bermuara ke jalan yang salah. Keinginan orang tua yang sudah ingin menikahkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi dalam membangun rumah tangga namun tersendat keinginannya karena batas usia menurut Undang-Undang Perkawinan belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan padahal kedua orang tua sudah merestui hubungan.

Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Di mana orang tua tidak tahu menjaga anak mereka sehingga anaknya bisa hamil sebelum kawin. Bagi si anak yang telah hamil terlebih dahulu akan mendapat guncangan atas apa yang terjadi padanya. Mendengar gunjingan-gunjingan tercela atas dirinya mungkin membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.

Di usianya yang masih labil mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu,

hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Berdasarkan kasus Penetapan No. 25/Pdt.P/2013/PA.Btg, hakim tidak terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas. Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Dengan demikian, maka berdasarkan Penetapan No. 25/Pdt.P/2013/PA.Btg., hakim tidak terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

Ruslan, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama menambahkan Hakim tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batasan usia meskipun meskipun seorang anak yang belum cukup umur ingin melakukan perkawinan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai

ketentuan dalam undang-undang perkawinan maka mereka secara syarat bathin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi. .¹⁷

Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak.



¹⁷Wawancara dengan hakim pengadilan agama kelas 2 B Bantaeng Bapaj Ruslan S.Ag. pada tanggal 21 Juli 2016.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang – Undang, disini diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional terhadap orang islam yang mengajukan Dispensasi Kawin.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Abdurrahman, *Syariah The Islamic Law*. Jakarta: Renika Cipta, 1992.

Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Penagdilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Usia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publising, 2005.

Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cet.IV*; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Fadhullah, S. M. Husain. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

<http://kepanitraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/peraturan-ma/1198-permaa-7-tahun-2015-organisasi-dan-tata-kerja-kepanitraan-dan-keseekretariatan-peradilan>. (16 Agustus 2016).

Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin. *Ilmu Mustalah Al Hadis*. Cet 1; Kairo: Dar Al-Asar, 2002.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nugraha G Setia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya, 2013.

- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, sekretariat Negara, Jakarta.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid VI.* Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama.* Bandung: Armico, 1984.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional Cet; III.* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Djambatan, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia.* Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib Moh, *Fiqih Sunnah.* Jilid VII Cet;II. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

Draft skripsi yang berjudul, "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng)" yang disusun oleh Hasriani, NIM:10100112072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M, bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Makassar, 15 Februari 2016 M
6 Jumadil Awal 1437 H

Pembimbing I

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Pembimbing II

Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – GowaTlp.424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/1423/2016

Gowa, 16 Juni 2016

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada:

**Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel
Di**

Makassar

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hasriani
Nim : 10100112072
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama
Semester : (VIII) Delapan
Alamat : Samata


Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**“DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT
ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II
Bantaeng)”**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
2. Dr. Supardin, M.Hi.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantaeng, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 s.d 20 Agustus 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 8425/S.01.P/P2T/06/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1423/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HASRIANI**
Nomor Pokok : 10100112072
Program Studi : Peradilan Agama
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS II BANTAENG) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Juni s/d 20 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Juni 2016

A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN SE. MS.
Pembina Utama Madya
NIP. 49610513 199002 1 002



PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Jalan Andi Mannappiang No. 1 Bantaeng Telp (Fax) 0413-21181

Bantaeng, Sulawesi-Selatan

Website : www.pa-bantaeng.go.id E-mail : bantaeng@pta.makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W20-A19/374/Pl.06/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Nawiyah
NIP. : 19611231 199203 2 011
Jabatan : Wakil Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bantaeng

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (UPT-P2T) Nomor : 8425/S.01.P/P2T/06/2016 Tanggal 20 Juni 2016 perihal : Izin penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Hasriani
NIM. : 10100112072
Program Studi : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Alauddin Makassar


Telah melakukan penelitian di Kantor Kami pada tanggal 20 Juni s/d 20 Agustus 2016 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul " DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantaeng)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 19 Juli 2016

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Bantaeng


Dra. Hj. Nawiyah

NIP. 19611231 199203 2 011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Hasriani, NIM: 10100112072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2013-2015)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.


Makassar, 05 Agustus 2016 M
2 Dzulqaidah 1437 H

Pembimbing I




Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Pembimbing II



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

Mengetahui:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penyusun skripsi Saudari Hasriani, NIM: 10100112072, Mahasiswi Prodi Hukum Acara Pearadilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2013-2015)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 16 Agustus 2016

Penguji I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.

Penguji II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Hi.

Pembimbing I : Prof. Dr. Darussalam S, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Supardin, M.Hi.

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan

Dr. Supardin, M.Hi.

NIP. 196503021994031003

RIWAYAT HIDUP



Hasriani, lahir pada tanggal 12 April 1994 di Bulukumba Sulawesi - Selatan, merupakan anak kedua dari dua bersaudara hasil buah kasih dari Suhaedi dengan Hawiah. Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SD 128 Turungan Beru, dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama

penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Bulukumba dan dinyatakan lulus pada tahun 2009. Dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Bulukumba dan dinyatakan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Peradilan fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan lulus pada tahun 2016 dengan gelar Sarjana Hukum (SH).